

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai rezim anti pencucian uang di sektor keuangan memiliki efek supportive terhadap pemberantasan Pencucian uang. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang ketat dan pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan serta pelaporan transaksi tunai Rp 500 juta ke atas bisa menimbulkan keengganan untuk membawa hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan. Untuk memaksimalkan tugas dan kewenangan PPATK perlu mengangkat tenaga profesional seperti jaksa, hakim, pakar pidana, pakar *money laundering*. Perlunya koordinasi dengan regulator (Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bertujuan untuk mendorong agar PJK mampu mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkan LTKM dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK dalam rangka audit kepatuhan dan pengawasan.

B. Saran

1. Perlu adanya penambahan aturan mengenai larangan pemecahan transaksi (*structuring*) oleh individu maupun badan hukum dalam rangka menghindari pelaporan serta dilakukan perluasan kewenangan PPATK seperti kewenangan mengumumkan Penyedia Jasa Keuangan yang tidak melaporkan transaksi mencurigakan.

2. Perlu adanya kewenangan untuk membekukan aset yang diberikan kepada PPATK agar dapat melindungi aset-aset dari pengalihan kepada pihak lain karena Undang-Undang belum megatur sehingga belum memungkinkan bagi PPATK



Daftar Pustaka

Buku:

- Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Amrullah, 2004, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia, Malang.
- Suhardi Gunarto, 2004, *Bank dan Kehidupan Pribadi Nasabahnya*, Universitas Atma Jaya , Yogyakarta
- Suhardi Gunarto, *Beberapa Aspek Penting Hukum Perbankan Indonesia* Universitas atma jaya, Tanpa Penerbit
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Hassan Shadily, 1992, *Ensiklopedia Indonesia, Edisi Khusus Jilid 2*, P.T. Icthiar baru-Van Hoeven, Jakarta
- N. H. T. Siahaan, 2005, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Kamus Besar bahasa Indonesian, Balai Pustaka,1999.
- Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Makala dan Jurnal:

- Marulak Pardede, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Dunia Memerangi Money Launderin, Ombusman, No. 5 Tahun V. Oktober. 2004.
- Thomas Hadiwinata, Tempo, Dua jerat, Ribuan Transaksi. 8-14 Agustus, 2005
- I Gde Made Sadguna, *Peranan PPATK Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Good Corporate Governance Sektor Keuangan* , Hukum Bisnis Volume 24 - No 3 -Tahun 2005.
- Yunus Husein, *Anti Money Laundering:suatu pendekatan Baru*, Harian Seputar Indonesia, 24 april 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KEPPRES No.82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK.

PP RI. No.57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/23/DPM/2007 Tahun 2007 tata cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing bukan Bank

Website:

www.google.com *PPATK Pelacak Money Laundering*, diakses tanggal 5 September 2005

www.ppatk.go.id *Laporan PPATK Tahun 2006*, diakses tanggal 6 Januari 2008

www.ppatk.go.id *Laporan PPATK Tahun 2007*, diakses tanggal 11 Januari 2008